

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/12/PBI/2006
TENTANG
LAPORAN BERKALA BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penetapan kebijakan moneter, pemantauan stabilitas sistem keuangan, dan pemantauan kondisi bank yang lebih efektif, diperlukan data dan informasi bank yang akurat, lengkap, dan tepat waktu;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan industri keuangan khususnya industri perbankan, diperlukan penambahan informasi yang disampaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menyesuaikan sistem penyampaian dan tata cara penyusunan beberapa laporan bank umum serta mengatur kembali ketentuan tentang laporan berkala bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat

di ...

di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
4. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disebut dengan LBBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank secara berkala kepada Bank Indonesia.
5. Penyampaian laporan secara *on line* yang selanjutnya disebut *on line* adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan mengirim/mentransfer rekaman data secara langsung melalui jaringan komunikasi data kepada Bank Indonesia.
6. Penyampaian laporan secara *off line* yang selanjutnya disebut *off line* adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data menggunakan disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.

Pasal 2

- (1) Bank dan UUS wajib menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- (2) Penyusunan dan penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat Bank dan UUS.

(3) Penyusunan ...

- (3) Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional meliputi data mengenai:
- a. dana pihak ketiga;
 - b. pos-pos neraca mingguan;
 - c. dana pihak ketiga milik pemerintah;
 - d. *maturity profile*;
 - e. batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
 1. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
 2. pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
 3. penyediaan dana;
 - f. restrukturisasi kredit;
 - g. kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar;
 - h. depositan dan debitur inti; dan
 - i. *sensitivity to market risk*.
- (4) Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi data mengenai:
- a. dana pihak ketiga;
 - b. pos-pos neraca mingguan;
 - c. dana pihak ketiga milik pemerintah;
 - d. *maturity profile*;
 - e. batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
 1. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
 2. pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
 3. penyediaan dana;

- f. deposito investasi mudharabah;
 - g. restrukturisasi pembiayaan;
 - h. depositan dan debitur inti; dan
 - i. *sensitivity to market risk* – nilai tukar.
- (5) Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UUS meliputi data mengenai:
- a. dana pihak ketiga;
 - b. pos-pos neraca mingguan;
 - c. dana pihak ketiga milik pemerintah;
 - d. *maturity profile*;
 - e. deposito investasi mudharabah;
 - f. restrukturisasi pembiayaan; dan
 - g. depositan dan debitur inti.

Pasal 3

- (1) Bank dan UUS bertanggung jawab atas keakuratan data, kelengkapan isi, dan ketepatan waktu penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bank dan UUS wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia.
- (3) Bank dan UUS wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggung jawab LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab pengurus Bank atas keakuratan data.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal terjadi penggantian pihak-pihak yang telah ditunjuk sebagai petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dan UUS wajib menyampaikan rencana penggantian.
- (6) Rencana penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya penggantian.

Pasal 4

- (1) Bank dan UUS dalam menyusun LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengacu pada Pedoman Penyusunan LBBU yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pedoman Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB II

PERIODE DATA DAN POSISI LBBU

Pasal 5

Data LBBU berupa dana pihak ketiga, pos-pos neraca mingguan, dan dana pihak ketiga milik pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, disusun untuk 4 (empat) periode data laporan pada setiap bulan yaitu:

- a. Periode data laporan minggu pertama, meliputi data sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
- b. Periode data laporan minggu kedua, meliputi data sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15;

c. Periode ...

- c. Periode data laporan minggu ketiga, meliputi data sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;
- d. Periode data laporan minggu keempat, meliputi data sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan.

Pasal 6

- (1) Data LBBU berupa *maturity profile*, batas maksimum pemberian kredit, restrukturisasi kredit, dan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, serta depositan dan debitur inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
- (2) Data LBBU berupa *maturity profile*, batas maksimum pemberian kredit, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta depositan dan debitur inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
- (3) Data LBBU berupa *maturity profile*, deposito investasi mudharabah, dan restrukturisasi pembiayaan, serta depositan dan debitur inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.

Pasal 7

Data LBBU berupa *sensitivity to market risk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.

BAB III
PENYAMPAIAN LBBU
DAN KOREKSI LBBU

Pasal 8

Pada setiap bulan, Bank dan UUS wajib menyampaikan LBBU dalam periode penyampaian yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6;
- b. periode penyampaian II, mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 13;
- c. periode penyampaian III, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 21;
- d. periode penyampaian IV, mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 29.

Pasal 9

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; dan
 4. *maturity profile* untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:

1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 4. restrukturisasi kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
 5. deposit dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 4. batas maksimum pemberian kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 5. kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
 6. *sensitivity to market risk* untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
- d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;

2. pos-pos ...

2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.

Pasal 10

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 4. *maturity profile* untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
 5. deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;

4. restrukturisasi ...

4. restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
 5. deposit dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 4. batas maksimum pemberian kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
 5. *sensitivity to market risk* untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
- d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.

Pasal 11

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi UUS ditetapkan sebagai berikut:

a. periode ...

- a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 4. *maturity profile* untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
 5. deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 4. restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
 5. depositan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;

2. pos-pos ...

2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam hal ditemukan kesalahan data pada LBBU yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank dan UUS wajib melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia dalam periode penyampaian LBBU yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 13

Dalam hal batas akhir periode penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu dan atau hari libur, maka LBBU dan atau koreksi LBBU disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

BAB IV

TERLAMBAT DAN TIDAK MENYAMPAIKAN LBBU

Pasal 14

- (1) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.
- (2) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU untuk satu periode penyampaian apabila koreksi LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.

Pasal 15

- (1) Bank dan UUS dinyatakan tidak menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU dan atau koreksi LBBU belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Bank dan UUS yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU kepada Bank Indonesia.

BAB V

METODE PENYAMPAIAN LBBU

Pasal 16

- (1) Bank dan UUS wajib menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU dalam periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 kepada Bank Indonesia secara *on line*.
- (2) Kewajiban penyampaian secara *on line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Bank dan UUS yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *on line*;
 - b. Bank dan UUS yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional;
 - c. Bank dan UUS yang mengalami gangguan teknis dalam pengiriman LBBU dan atau koreksi LBBU secara *on line*.
- (3) Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *on line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani oleh salah satu direktur Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing atau pimpinan UUS pada saat penyampaian LBBU kepada Bank Indonesia.
- (4) Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *on line* karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *off line* pada periode penyampaian yang sama disertai hasil cetak computer (*hard copy*).

Pasal 17

Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat atau dinyatakan tidak menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 wajib menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *off line* disertai hasil cetak computer (*hard copy*).

Pasal 18

- (1) LBBU dan koreksi LBBU secara *on line* disampaikan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.
- (2) LBBU dan koreksi LBBU secara *off line* serta pemberitahuan tertulis disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Jl. M.H.Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi Bank dan UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank dan UUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bank dan UUS yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Bank dan UUS yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh

pengecualian ...

pengecualian penyampaian LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh salah satu direktur Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing atau pimpinan UUS yang disertai dengan:
 - a. penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - b. jangka waktu yang diperlukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sampai dengan keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dapat teratasi.
- (5) Kewajiban penyampaian LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku untuk LBBU yang wajib disampaikan pada periode penyampaian IV bulan Juli 2006.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) Bank dan UUS yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan LBBU, maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan LBBU tidak diberlakukan.
- (4) Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item koreksi dengan jumlah maksimum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per laporan.
- (5) Bank dan UUS yang dinyatakan tidak menyampaikan koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item koreksi dengan jumlah maksimum sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.
- (6) Bank dan UUS yang menyampaikan koreksi LBBU atas dasar temuan Bank Indonesia dan atau akuntan publik dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item koreksi dengan jumlah maksimum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.

Pasal 21

Bank dan UUS yang menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *off line* yang tidak disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian LBBU atau koreksi LBBU.

Pasal 22

Bank dan UUS yang tidak menyampaikan LBBU atau koreksi LBBU atas dasar temuan Bank Indonesia dan atau akuntan publik, setelah 2 (dua) kali teguran tertulis dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dilakukan Bank Indonesia dengan mendebet rekening giro rupiah Bank dan UUS pada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal saldo rekening Bank dan UUS pada Bank Indonesia tidak mencukupi maka sanksi kewajiban membayar wajib disetorkan secara tunai kepada rekening Bank pada Bank Indonesia.

Pasal 24

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan untuk penyampaian koreksi LBBU sebagai akibat satu atau lebih kantor cabang Bank mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak dapat mengirimkan data LBBU kepada kantor pusat Bank atau dalam hal Bank mengirimkan ulang koreksi LBBU atas permintaan Bank Indonesia.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

a. teguran ...

- a. teguran tertulis;
- b. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus Bank;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana;
- d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara; dan atau
- e. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Bank tetap wajib menyampaikan LBBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/27/PBI/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum sampai dengan periode penyampaian IV Agustus 2006.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Penaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai diberlakukan untuk LBBU yang wajib disampaikan pada periode penyampaian I bulan September 2006.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengenaan sanksi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) khususnya mengenai Laporan Pemantauan Likuiditas dalam Pasal 2, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 khususnya mengenai alamat penyampaian Laporan Pemantauan Likuiditas dalam Pasal 2, Pasal 9 huruf a dan b, dan Pasal 10 khususnya yang mengatur mengenai Pasal 2 serta Pasal 9 huruf a dan b, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/179/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Pemantauan Likuiditas Bank Umum khususnya tentang *Maturity Profile*;
 - b. Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum; dan
 - c. Bab VII angka 1 dan angka 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI 7/27/PBI/2005 tanggal 24 Agustus 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak periode penyampaian I bulan September 2006.

- 22 -

Pasal 29

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/12/PBI/2006
TENTANG
LAPORAN BERKALA BANK UMUM

UMUM

Dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter. Penetapan kebijakan moneter dapat berjalan dengan efektif apabila didukung oleh pemantauan stabilitas sistem keuangan dan pemantauan kondisi bank yang lebih efektif. Hal tersebut memerlukan data dan informasi bank yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Selain itu, dengan semakin pesatnya perkembangan industri keuangan, maka informasi yang disampaikan perlu dilakukan penambahan. Dengan adanya penambahan informasi yang disampaikan dan untuk mendukung perolehan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, perlu adanya penyesuaian terhadap sistem penyampaian dan tata cara penyusunan beberapa laporan bank umum yang telah ada serta mengatur kembali ketentuan tentang laporan berkala bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi Kantor Cabang Bank Asing penyusunan dan penyampaian LBBU dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Asing tersebut.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga” adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pos-pos neraca mingguan” adalah neraca yang disusun secara mingguan yang memuat rincian pos-pos tertentu neraca. Cakupan pos-pos tertentu neraca mingguan yang dilaporkan adalah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai laporan bulanan bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga milik pemerintah” adalah giro, tabungan, dan deposito yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/ kotamadya yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*maturity profile*” adalah gambaran dari pos-pos aktiva dan pasiva dalam neraca yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pemantauan likuiditas bank umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “batas maksimum pemberian kredit” adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi kredit” adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar” adalah kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko

perubahan ...

perubahan harga *option* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar (*market risk*).

Huruf h

Yang dimaksud dengan “deposan inti” adalah 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) nasabah penyimpan dana (*depositors*) terbesar dari giro, tabungan dan deposito sesuai dengan total aset Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Yang dimaksud dengan “debitur inti” adalah 10 (sepuluh), 15 (lima belas), atau 25 (dua puluh lima) debitur inti di luar pihak terkait sesuai dengan total aset Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*sensitivity to market risk*” adalah tingkat sensitivitas terhadap risiko pasar yang disebabkan oleh risiko nilai tukar dan risiko suku bunga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “dana pihak ketiga” adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan ...

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pos-pos neraca mingguan" adalah neraca yang disusun secara mingguan sesuai dengan rincian pos-pos neraca sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai laporan bulanan bank umum syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga milik pemerintah" adalah simpanan wadiah dan investasi tidak terikat, yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/ kotamadya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*maturity profile*" adalah gambaran dari pos-pos aktiva dan pasiva dalam neraca yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pemantauan likuiditas bank umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "batas maksimum pemberian kredit" adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Huruf f ...

Huruf f

Yang dimaksud dengan "deposito investasi mudharabah" adalah posisi nilai transaksi deposito investasi mudharabah yang tercatat pada tanggal laporan yang disajikan berdasarkan jangka waktunya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi pembiayaan" adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "deposan dan debitur inti" adalah 25 penabung/investor dan debitur/grup terbesar diluar pihak terkait bank.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*sensitivity to market risk*" adalah tingkat sensitivitas terhadap risiko pasar yang disebabkan oleh risiko nilai tukar.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud "dana pihak ketiga" adalah Dana Pihak Ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada Bank Indonesia.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pos-pos neraca mingguan" adalah neraca yang disusun secara mingguan sesuai dengan rincian pos-pos neraca sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai laporan bulanan bank umum syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga milik pemerintah" adalah simpanan wadiah dan investasi tidak terikat, yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/ kotamadya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*maturity profile*" adalah gambaran dari pos-pos aktiva dan pasiva dalam neraca yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pemantauan Likuiditas Bank Umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "deposito investasi mudharabah" adalah posisi nilai transaksi deposito investasi mudharabah yang tercatat pada tanggal laporan yang disajikan berdasarkan jangka waktunya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi pembiayaan" adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan

pembiayaan ...

pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "deposan dan debitur inti" adalah 25 penabung/investor dan debitur/grup terbesar diluar pihak terkait bank.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "petugas" adalah pegawai yang mengetahui, menguasai, dan mengoperasikan sistem pelaporan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk memberikan otorisasi mengenai keabsahan dan keakuratan data yang dikirimkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengurus Bank adalah direksi Bank, komisaris Bank, dan atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan adalah data pada posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Data ini terdiri dari data *sensitivity to market risk* suku bunga dan *sensitivity to market risk* nilai tukar.

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahun.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Data ini terdiri dari data *sensitivity to market risk* nilai tukar.

Laporan ini hanya disampaikan pada periode penyampaian III bulan Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahun.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Sebagai contoh,

Bank menyampaikan LBBU periode data laporan minggu ketiga pada tanggal 18 September 2006, kemudian pada tanggal 20 September 2006 diketahui terdapat kesalahan LBBU yang telah disampaikan.

Periode penyampaian untuk LBBU periode data laporan minggu ketiga dan koreksinya adalah mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 September 2006.

Dalam hal ini Bank wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan tersebut paling lambat pada tanggal 21 September 2006.

Kesalahan LBBU antara lain disebabkan adanya temuan Bank, Bank Indonesia maupun akuntan publik.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur nasional dan atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam hal terdapat beberapa hari libur umum yang berurutan termasuk hari libur khusus, pelaksanaan penyampaian LBBU dan atau koreksi LBBU akan diberitahukan kemudian oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Batas waktu untuk UUS adalah 2 (dua) bulan setelah kantor cabang syariah atau unit syariah yang pertama melakukan kegiatan operasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan Bank dan UUS tidak dapat menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *on-line*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, gangguan pada sistem di Bank dan di Bank Indonesia, kebakaran gedung, dan atau pemadaman listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank dan UUS tidak dapat menyusun dan menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU, antara lain adalah gempa bumi, banjir, kerusuhan, dan perang, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud “per laporan” adalah LBBU yang terdiri dari beberapa laporan sesuai periode penyampaian LBBU.

Yang dimaksud “per item koreksi” adalah koreksi data per *field* data.

Penyampaian koreksi LBBU dilakukan atas inisiatif Bank.

Contoh:

Bank A menyampaikan koreksi atas Formulir 8 - Laporan Kredit yang direstrukturisasi untuk posisi bulan Februari 2006, pada tanggal 3 April 2006. Koreksi yang dilakukan adalah koreksi data debitur X yaitu data nilai agunan, suku bunga, dan tunggakan bunga.

Sanksi kewajiban membayar yang dibebankan kepada Bank A adalah sebesar 3 (tiga) item x Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.